



P U T U S A N

Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tippulu, Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara a quo;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/II/2013, tanggal 28 Januari 2013;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tippulu selama 1 minggu, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tippulu selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama 3 tahun dan telah di karuniai seorang anak perempuan, bernama ANAK 1, umur 3 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
  - b. Bahwa awal dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk di temani tidur siang, dengan alasan kepala Penggugat sedang sakit tapi Tergugat tidak menerima alasan Penggugat malah menempeleng pipi Penggugat dan pada saat itu juga itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah tante Penggugat di Pettabeang;
  - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 8 bulan 3 minggu.
  - d. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak namun tidak berhasil;
4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.*



Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim dipersidangan telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban untuk menempuh proses perdamaian melalui mediasi apabila para pihak datang dipersidangan, lalu Penggugat dengan Tergugat sepakat memilih **Dwi Anugerah, S.H.I, M.H**, sebagai mediator dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2017 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim, dan atas pertanyaan ketua majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat semuanya benar kecuali posita angka 3 poin b tidak benar alasan pertengkaran karena Penggugat menolak berhubungan badan, yang benar saat itu anak sedang menangis, Tergugat diminta oleh Penggugat mengambil anak itu untuk menenangkan namun anak itu tidak mau sama Tergugat, akhirnya Tergugat turun ke kolom rumah untuk

Hal. **3** dari **14** Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.



berbaring, ketika itu Penggugat datang marah-marah dan mengatakan “tidur saja kerjamu pagi dan sore” jadi Tergugat juga marah dan menempeleng Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan menyerahkan semuanya kepada keputusan majelis hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup, diberi kode (P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Pattlemo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama sekitar 3 tahun serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.



Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena disebabkan masalah anak dan masalah kecil lainnya, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak melihat pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi setelah terjadi pertengkaran Penggugat datang kerumah Saksi dan mengatakan telah bertengkar dengan Tergugat serta Saksi melihat bekas pukulan di pipi Penggugat;

Bahwa sejak terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pattlemo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang dirumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal dirumah bersama sekitar 3 tahun serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena disebabkan masalah anak dan masalah kecil lainnya, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.



Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi setelah terjadi pertengkaran Penggugat datang kerumah Saksi dan mengatakan telah bertengkar dengan Tergugat serta Saksi melihat bekas pukulan di pipi Penggugat;

Bahwa sejak terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan keterangan yang disampaikan Saksi dari Penggugat sudah cukup.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan lainnya lagi selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada semua dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, sedangkan Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang selanjutnya sampai perkara ini diputuskan tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan para pihak sepakat menunjuk Dwi Anugerah, S.H.I, M.H., sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Januari 2017 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang memukul Penggugat dikarenakan saat Tergugat mengajak berhubungan suami isteri Penggugat menolak karena sedang sakit, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan serta jawaban dari Tergugat, replik dan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat memukul Penggugat karena kata-kata Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat kerjanya hanya tidur saja siang malam akhirnya Tergugat emosi dan memukul pipi Penggugat, dan Tergugat menyatakan menyerahkan masalah gugatan perceraian ini kepada Majelis Hakim, maka untuk menentukan apakah gugatan Penggugat

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan dan berdasar hukum, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti Penggugat dalam perkara a quo, berupa bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan dimuka

*Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.*





persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat yang mengajak Penggugat berhubungan badan namun Penggugat menolak karena sedang sakit dan akhirnya Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus, hal tersebut terjadi disebabkan masalah Tergugat yang mengajak Penggugat berhubungan badan namun Penggugat menolak karena sedang sakit dan akhirnya Tergugat memukul Penggugat, akhirnya antara Penggugat

*Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.*



dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lebih serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 8 bulan lebih dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat

*Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.*



dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat dan Tergugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak

Hal. **11** dari **14** Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.



dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

**عليه القاضى طلبة لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة  
اشتد إذا**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

**المصالح جلب على مقدم درالمفاسد**

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.



Menimbang, bahwa dalam hal gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 456000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 H., oleh Munawar, S.H., M.H., sebagai ketua

*Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur, BA., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim anggota,

Ttd,

Hairil Anwar, S.Ag.

Ttd,

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Munawar, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	365.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Majene, 18 Januari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PA.Mj.